

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
NOMOR 68 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA DI JAKARTA TAHUN 2019**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

- Menimbang :
1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  2. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM  
PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN**

## **KAPASITAS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JF PPBJ DI JAKARTA TAHUN 2019**

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
  - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
  - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (dua) minggu, yaitu 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara dan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan acara.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Angka Kredit JF PPBJ di Jakarta Tahun 2019 diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000 per kegiatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
3. PPK pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA TENTANG TIM  
PELAKSANA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS  
PENINGKATAN KAPASITAS TIM  
PENILAI ANGKA KREDIT JF PPBJ  
DI JAKARTA TAHUN 2019**

**NOMOR : 68 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JF PPBJ DI JAKARTA  
TANGGAL 4 – 5 NOVEMBER 2019**

Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja
Sekretaris	:	Ria Agustina Nasution
Anggota	:	Rovazio Okiiza
		Anatasia
		Galuh Arini Sasi Kirono
		Sarah Juliana Manurung
		Inggar Restu Pradiptaningtyas
		Muhammad Wildan
		Ridwan Mardani
		Lathifah Aini R.
		Anis Prastika Dewi
		Daisy Alandia Fitriani

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**